



Daftar isi tersedia di [Jurnal ICET](https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN: 2503-1619 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor ditinjau dari hukum positif dan pidana Islam

Riza Eldira Lubis^{*)}, Ilhamsyah Pasaribuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 25th, 2023

Revised Sept 27th, 2023

Accepted Oct 29th, 2023

Keyword:

Bea dan cukai
Penegakan hukum
Penyelundupan
Pakaian Bekas
Pidana Islam

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelundupan pakaian bekas impor di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam Islam atas penyelundupan yaitu jarimah sariqah. Sedangkan penegakan Hukum Penyelundupan Pakaian Bekas bisa dilihat dengan melakukan pemberian sanksi terhadap pelaku berdasarkan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dalam sanksi administrasi dibagi atas dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin. Namun untuk sanksi pidana saat ini belum diatur lebih kompleks lagi. Berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 32 dan Surah An-Nisa ayat 29, jelas bahwa kegiatan penyelundupan pakaian bekas impor merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana Islam dan diharamkan dalam syara'. Upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan pemasaran pakaian bekas ilegal di Kota Tanjung Balai adalah dengan preventif, dan represif.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Lubis, R. E.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: rizaeldira190@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berbentuk Republik yang mempunyai kemajemukan sebagai kekayaan yang dimilikinya, Indonesia juga merupakan negara dengan kompleksitas geografis, dimana terdiri dari ribuan gugus pulau-pulau dengan laut sebagai penghubungnya, dan situasi geografis khusus ini menjadikan negara yang dikelilingi oleh negara maju dan berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan pengawasan akan perlindungan terhadap masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. (Ali et al., 2022). Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, juga mengakibatkan keterbatasan dalam memproduksi barang yang merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. (Benny, 2013)

Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri kedalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua Negara atau lebih. Impor juga bisa diartikan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses

perdagangan. Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal berupa penyelundupan barang. Biasanya penyelundupan dilakukan melalui jalur laut karena muatan barang yang dimiliki melebihi muatan barang yang dikirim melalui jalur darat. (Birahayu, 2020)

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, yang akan bertambah seiring berputarnya waktu. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat dijadikan hibah untuk korban bencana alam atau perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan terjangkau. (Riana, 2018) Di Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memiliki pelabuhan tertua kedua di provinsi Sumatera Utara sesudah Pelabuhan Belawan yaitu Pelabuhan Teluk Nibung. Keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung sudah dikenal sejak zaman Kolonial Belanda sebagai Pelabuhan Internasional yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura. (Sinamo et al., 2022)

Jual beli pakaian bekas impor sudah bertahun-tahun digeluti warga Tanjung Balai. Sebab banyaknya dermaga yang ada di kota Tanjung Balai rendah terhadap pengawasan sering digunakan oleh beberapa oknum untuk memudahkan penjualan pakaian bekas ke berbagai daerah. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang keras, sampai sekarang di Tanjung Balai masih terdapat pasar khusus untuk menjual pakaian-pakaian impor bekas yang dikenal dengan TPO (*Toa Pawong Transportation*). TPO merupakan tempat pengangkatan barang dari kereta api ke kereta api lainnya. Sekarang TPO sering dikenal masyarakat sebagai tempat penjualan monza.

Dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai pasal 29 ayat (1) diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 2007)

Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti. (Suroso, 2013) Indonesia merupakan negara berkembang dimana salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Muladi & A., 2013)

Dikarenakan luas wilayah pabean Indonesia yang seluas wilayah kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah tidak dapat menempatkan seluruh pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dimanfaatkan oleh penyelundup untuk melakukan kegiatan terkait dengan impor dan ekspor tanpa harus membayar bea masuk atau ekspor. (Wibowo, 2013)

Pada paparan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelundupan pakaian bekas impor di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, yakni mencari fakta permasalahan dalam penelitian. (Sukaniasa, 2019). Atau meninjau keadaan melalui permasalahan lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku. (Wijayanti, 2020). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer yang diperoleh dengan wawancara pada pihak Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tentang penerapan hukum pada pelaku penyelundupan pakaian bekas impor dan tinjauan hukum pidana Islam tentang penyelundupan pakaian bekas. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, buku, berita, dan dokumentasi yang berhubungan dengan bea dan cukai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. (Tan, 2021)

Hasil dan Diskusi

Impor dan Penyelundupan

Impor diartikan sebagai membelibarang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaannya, terdapat beraneka perantara, perwakilan penjualan, agen-agen, pembeli, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri. Impor merupakan komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang-barang atau jasa dari luar negeri. Teori konsumsi menyebutkan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. (Purnamawati, 2013) Terdapat faktor yang mempengaruhi impor, seperti tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan di luar negeri, dan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing.

Penyelundupan berasal dari kata selundup artinya masuk dengan sembunyi-sembunyi, menyelundup, menyusup. Jadi penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Penyelundupan merupakan perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi. Contohnya seperti narkoba, imigrasi dan migrasi ilegal, menghindari cukai, penyelundupan barang ilegal pada tahanan penjara, dan sebagainya. Dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan penyelundupan adalah barang siapa yang mengimpor atau mengeksport atau mencoba mengimpor dan mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102 penyelundupan adalah setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (3), membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara berdasarkan undang-undang ini, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, serta dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Secara hukum, mengimpor pakaian bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. (Othman et al., 2022).

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spirituel. (Wan Shawalluddin Wan Hassan et al., 2020). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014).

Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai meliputi mulai dari pengawasan prefentif, pengawasan represif, dan pengawasan fisik. (Saidi & Sarira, 2022). Dalam melaksanakan ketiga pengawasan di bidang cukai tersebut, maka diperlukan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demi menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran yang termasuk pelanggaran merugikan negara, yang termasuk tindak pidana di bidang cukai. (Wahyudi, 2015)

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah di samping fungsi utamanya yaitu regulator yang pada dasarnya membatasi, mengurangi

bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum juga berperan terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. (Panjaitan, 2022)

Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators* ada enam tipe pelanggaran utama di Bidang Kepabeanan yaitu: a. Mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) di badan penumpang. b. Laporan barang yang tidak sesuai, dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan. c. Memanipulasi nilai barang menjadi lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*drawback*) yang lebih besar. d. Memanipulasi negara asal barang, memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang namun diberitahukan berasal dari Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan. e. Pelanggaran fasilitas keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk. f. Pelanggaran Impor Sementara, yaitu tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula. g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor, misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi. h. Pelanggaran Transit Barang, barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea. i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota. j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain. (Teguh & Lubis, 2017).

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambahan pembayaran supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan yang perusahaan baru.

Pakaian Bekas dan Penjualan Pakaian Bekas di Tanjung Balai

Tanjung Balai merupakan kota terkecil, yang memiliki beragam usaha, salah satunya mengimpor pakaian bekas. Masyarakat setempat bukan satu-satunya kelompok pembeli yang berkunjung. Banyak juga yang datang dari luar kota seperti Medan dan sekitarnya, karena kebanyakan mereka mengetahui sifat dari produk yang dijual disini. Bahkan, terkadang ada pembeli dari Medan yang khusus bepergian dengan kereta api pada hari Sabtu dan Minggu untuk mencari berbagai barang impor ke pajak.

Istilah pakaian bekas atau Monza yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat sudah dikenal sejak 1980 di Tanjung Balai. Monza berasal dari kepanjangan Mongonsidi Plaza, yakni pusat perbelanjaan pakaian bekas berkualitas di Medan, tapi satu decade setelah tahun 1990-an penjualan pakaian bekas di Mongonsidi Plaza surut dan perlahan mulai pindah ke Pajak Melati Medan.

Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, dan Korea mengimpor pakaian bekas ke Indonesia melalui pelabuhan swasta di kawasan Tanjungbalai yang secara geografis berbatasan dengan Malaysia. Impor pakaian bekas tiba melalui laut. Perahu kecil digunakan untuk mengangkut pakaian ke dermaga untuk mengelabui petugas Bea Cukai, sebab petugas sering melakukan operasi di daerah perbatasan. Setelah itu, TPO (Sale Sales Point) menurunkan pakaian bekas impor yang kemudian didistribusikan ke kota-kota besar seperti Medan. Fakta bahwa hampir 1.000 karung pakaian masuk ke Indonesia dalam sekali jalan bukanlah hal yang tidak berdasar. Pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis tekstil dan garmen, mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat impor pakaian bekas. Akibatnya, para pengusaha menolak keras pakaian bekas impor. (Kesuma, 2023)

Dari keterangan Bapak Fariz Fadhillah selaku Pelaksana Pemeriksa dari Seksi Penindakan dan Penyelidikan Kantor bea dan Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai, penyelundupan pakaian bekas impor didapati melalui kapal yang berangkat langsung ke Malaysia untuk menjemput barang-barang tersebut, juga ada beberapa barang yang merupakan milik para penumpang asal kapal feri dari Malaysia dimana kapal-kapal tersebut biasa bersandar atau bertujuan ke pelabuhan. (Arissaputra, 2019).

Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia jelas melanggar prosedur ekspor-impor barang yang berlaku sehingga mengganggu sebab merusak bea-bea masuk yang telah ditetapkan negara untuk pembangunan infrastruktur negara. (Kemendag, 2015) Dalam UU No. 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014) Dalam UU ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar

negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional. (Kemendag, 2014)Pembentukan UU No. 7 Tahun 2014 dasar bagi kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun peraturan menteri keuangan tentang masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Maka terbentuklah Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. (Yaneski, 2018)

Namun di sisi lain, para pedagang pakaian bekas di Pasar TPO Tanjung Balai begitu banyak memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian para pedagang-pedagang Monza, jelas memberikan kemakmuran para pedagang yang nampak pada rumah huni yang mereka tempati. Selain itu juga mereka memiliki alat transportasi dimana perlengkapan itu dapat terpenuhi jika tingkat perekonomian berkembang. Dengan adanya pedagang Monza, mereka memiliki pendapatan tetap dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Keterangan utama bagi para pelaku penyelundupan adalah bahwa disparitas harga yang cukup signifikan dengan pakaian baru, dimana pakaian bekas impor bisa dijual dengan harga yang cukup murah dengan kualitas yang masih sangat layak untuk dipakai. Juga adanya trend dimana penggunaan pakaian bekas impor dan bermerk disenangi oleh beberapa kalangan masyarakat. Bahwa pakaian dengan merk tertentu jika dibeli secara resmi di outlet tersedia dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pakaian bekas impor yang dijual oleh para pedagang Monza. (Munir et al., 2017).

Selain itu juga disebabkan oleh terus berkembangnya pola penyelundupan yang dilakukan sehingga Bea dan Cukai Teluk Nibung terus berupaya memperdalam wawasan terkait pola penyelundupan tersebut untuk mengefektifkan proses penyidikan yang dilakukan, masih tingginya minat dan daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas asal luar negeri tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan pakaian bekas dari sisi kesehatan juga kestabilan proses perekonomian pelaku usaha lokal di bidang pakaian. (Randy Krisna Putra Mandelly et al., 2022).

Tugas pokok dan fungsi dari keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk fungsinya yaitu perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan terakhir pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. (Fauziah, 2023).

Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagtim Kusuma Santi Wahyuningsih, mengatakan bahwa pakaian bekas termasuk barang larangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Eksports dan Dilarang Impor, lebih jelasnya beliau mengatakan hal tersebut mengganggu industri dalam negeri, terutama UMKM. Hal ini bisa berdampak secara domino terhadap pengurangan tenaga kerja. Juga dari sisi kesehatan, pakaian-pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya dikhawatirkan membawa penyakit bagi penggunanya. Lebih parahnya lagi bisa menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional yang berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. (Kemenkeu, 2023)

Di tahun 2018 Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sebanyak 226 karung pakaian bekas yang berasal dari luar negeri berkisar miliaran rupiah. Kapolda Sumut tengah gencar melakukan penegakan hukum di bidang ekonomi, pengungkapan penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan polres wilayah Sumatera Utara bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal dan tidak higienis. (Simatupang, 2018)

Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. (Saragih et al., 2023). Penegakan hukum dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau perbedaan yang tajam antara si kaya dan si miskin, suatu masyarakat yang berada kekuasaan otoriter, pada masyarakat yang terbuka dan egaliter sistem penegakan hukum akan berbeda. Anggota masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang benar dan adil, jadi penegakan hukum bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum. (Firmansyah, 2023). Soerjono menegaskan tentang aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum terletak pada beberapa faktor, seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (Tambunan et al., 2019).

Dalam menegakan hukum terhadap penyelundup pakaian bekas, Bea Cukai terus berupaya menindak tegas para pelaku impor baju bekas, pengawasan dilakukan di jalan-jalan, yang disinyalir menjadi jalur masuk pakaian bekas ke Indonesia akan semakin diperketat lagi. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku penyelundupan. Dan bagi masyarakat luas, Ditektorat Jenderal Bea dan Cukai menghimbau untuk tidak mengkonsumsi pakaian bekas demi memajukan industri tekstil dalam negeri dan melaporkan kepada pihak berwenang indikasi penyelundupan pakaian bekas. (Kemenkeu, 2023)

Kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas mencapai triliunan rupiah. Tindakan penyelundupan pakaian bekas bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang dibiarkan begitu saja. Pengaturan importasi pakaian bekas diatur pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum tertinggi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, serta Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Impor pakaian bekas diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang keluar masuk daerah pabean. (Hidayat & Bagio Kadaryanto, 2022).

Dari tahun 2013, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan penyelundupan pakaian bekas impor sebanyak 95 kasus. (Finance.detik.com, 2015) Sejak tahun 2018 sampai tahun 2019, perkembangan kegagalan penyelundupan pakaian bekas tercatat Bea Cukai senilai Rp 91 Miliar. Di tahun 2018, pihak Bea Cukai melakukan penindakan terhadap 349 kapal penyelundupan pakaian bekas, di tahun 2019 melakukan penindakan terhadap 311 kapal penyelundupan pakaian bekas. (Sidauruk, 2018)

Penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak yang melanggar ketentuan hukum pidana, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2005 yang diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Kepmen Perindak No. 229/MPP/Kep/7/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dan ditambah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan impor Pakaian Bekas.

Untuk tindak pidana penyelundupan pakaian bekas saat ini yang sering terjadi di wilayah perbatasan terlihat belum maksimal, hal ini ditandai dengan banyaknya penjual pakaian bekas yang tersebar di wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai. Dengan memberikan sanksi atas pelanggaran yang diatur mungkin merupakan penegakan hukum paling efektif. Terdapat beberapa peraturan dan juga pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran penyelundupan pakaian bekas yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111 telah diatur tentang jenis sanksi yang dapat diberlakukan untuk pelaku. Jenis sanksi yang diatur terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan dalam sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut secara tersurat tidak diatur secara spesifik tentang sanksi pidananya. Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai. (Sidauruk, 2018).

Pelaksanaan proses penindakan sebagai upaya preventif Bea dan Cukai juga dilakukan dengan skema operasi patroli laut demi mencegah adanya penyelundupan pakaian bekas impor, dalam penindakan lebih lanjut para pelaku mendapat efek jera sanksi yang diberikan kepada para pelaku penyelundupan yang berhasil ditangkap oleh Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai adalah berupa sanksi pidana penjara. (Wawancara Fariz Fadhillah).

Pada tahun 2022, penerapan sanksi pidana untuk pelaku penyelundupan pakaian bekas impor sudah dilakukan dari dua kasus, namun untuk jumlah pakaian bekas impor yang dilakukan penindakan sampai tahun 2023 sebanyak kurang lebih 2763 ball, perlu diketahui bahwa setiap proses penindakan upaya penyelundupan dan peredaran pakaian bekas asal luar negeri tidak hanya dengan skema sanksi pidana. (Wawancara Fariz Fadhillah).

Bagaimana dengan dampak dari penyelundupan pakaian bekas impor yang berlangsung di Teluk Nibung? Jika dilihat dari segi sosial, peredaran pakaian bekas impor sedikit membengkak masyarakat sekitar yang notabene belum memiliki pekerjaan. Bisa memiliki pekerjaan tambahan dari proses pembongkaran sampai dengan penjualan pakaian bekas tersebut, namun tetap harus diketahui bahwa penyelundupan pakaian bekas impor memiliki dampak makro terhadap kesehatan dan perekonomian. Dari segi perekonomian, di sini negara lebih terdampak sebab tidak adanya pajak, sedangkan masyarakat merasa terbantu dengan barang-barang tersebut karena jelas harga akan terjangkau. Sedangkan dari segi hukum, bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk importasinya ke Indonesia sehingga peredaran pakaian bekas impor yang terjadi perlu tindakan hukum untuk mengurugi dan mengatasi pasalnya.

Solusi yang dilakukan agar tidak terjadinya fenomena penyelundupan pakaian bekas impor dari Bapak Fariz Fadhillah bahwa kita harus bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan yang dilakukan terhadap penyelundupan pakaian bekas impor, dan menghimbau serta mensosialisasikan bahaya dan dampak penggunaan pakaian bekas

Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, atau sering disebut jarimah oleh para fuqaha. Kata jinayah artinya mengambil atau memetik. Pengertian secara istilah, jinayah adalah hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lain halnya. (Berutu, 2019) Jarimah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Terdapat beberapa unsur yang menyebabkan suatu perbuatan termasuk perbuatan jarimah atau perbuatan yang melanggar, yaitu terpenuhinya unsur formal (rukun syar'i) seperti adanya nash yang melanggar suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Terpenuhinya unsur materiil (rukun madhi), seperti adanya tingkah laku yang membuat jarimah, baik suatu perbuatan positif atau negatif. Serta terpenuhinya unsur moral (rukun adab) seperti bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.

Dari segi hukuman, jarimah terbagi atas jarimah hudud, jarimah qishas dan diyat, serta jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan yang melanggar hukum dan jenis ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yakni hukuman had (hak Allah SWT). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi juga tidak dihapuskan oleh pelaku atau ulil amri.

Dalam jarimah hudud terdapat jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian (sariqah), jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-baghy (pemberontakan). (Muslich, 2014) Hukuman had adalah perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT. agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa pembagian hukum had ada dua yakni hukum yang merupakan hak Allah dan hukum yang berkaitan dengan hak manusia. (Listyarini & Saputra, 2023).

Kemudian jarimah qishas, yakni perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman berupa qishas atau hukuman diyat. Hukuman qishas adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, artinya hukuman balas bunuh atas orang yang membunuh. Sedangkan hukuman diyat adalah hukuman ganti rugi, dengan memberikan sejumlah harta pada korban atau wali dari si pelaku melalui keputusan hakim. Hukuman qishas ataupun diyat merupakan hukuman yang sudah ditetapkan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, namun menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa seorang korban bisa memaafkan perbuatan si pelaku. Jadi sewaktu-waktu hukuman hilang atau dihapus jika itu menjadi keputusan si korban. Jarimah qishas dan diyat terbagi atas lima jenis yaitu pembunuhan sengaja (al-gathlul amd), pembunuhan semi sengaja (al-gathlul syibhul amd), pembunuhan sebab kesalahan (al-gathlul khatar), penganiayaan sengaja (al-jurhul amd), dan penganiayaan tidak sengaja (al-jurhul khata). (Muslich, 2014)

Terakhir jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir artinya memberi pelajaran atas dosa yang belum ditentukan hukumannya dalam syara'. Dalam menentukan hukuman pada jarimah ta'zir ulil amri hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan dari penentuan jarimah ta'zir adalah agar para ulil amri dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, juga bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. (Muslich, 2014)

Hukum Islam penyelundupan pakaian bekas termasuk dalam kategori jarimah sariqah (pencurian). Sebab dalam penyelundupan mengandung unsur kejahatan, penipuan, penggelapan barang dan hal tersebut merupakan penghinaan pada negara yakni dalam hal bea dan cukai. (Aliffia et al., 2023). Sariqah terdapat dalam dua kategori, yaitu pencurian ringan dan berat. Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan

Rasulullah menegaskan dalam hadistnya tentang anjuran berdagang kepada umat Islam. Dalam berdagang terdapat etika yang harus dipegang oleh para pedagang. Dari Uqbah ibn 'Amr, Rasulullah bersabda: *"Orang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacatnya melainkan harus dijelaskan terlebih dahulu kecacatan tersebut kepada pembelinya."* (H.R. Ibnu Majah). (Majah, 2013) Hadits tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk saling mendzalimi dalam bentuk apapun, sebab Rasulullah tidak mengajarkan sesuatu yang dzalim karena itu termasuk perbuatan tercela dan tidak disukai Allah SWT. Termasuk di dalamnya adalah melakukan penyelundupan.

Dengan demikian, berdasarkan ayat dan hadist di atas dan penjelasan dari ayat-ayat dan hadist tersebut, tindak penyelundupan pakaian bekas dengan cara apapun termasuk tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam yang artinya diharamkan dalam Islam. Dan dilihat dari hukum asal pakaian bekas impor tersebut termasuk barang ilegal yang dilarang keras masuk ke wilayah Indonesia maka kegiatan termasuk hukumnya haram diperjual belikan.

Pada dasarnya menjual pakaian bekas hukumnya sah dengan ketentuan ketika seseorang membeli barang tersebut dijelaskan detail produk yang dijual. Rasulullah bersabda mengenai jual beli yang mengandung unsur gharar: *"Menawarkan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW: Janganlah kamu beli ikan yang berada di air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas"*. (HR. Ahmad)

Adanya cela atau cacat dalam transaksi jual beli tidak memungkiri jika nantinya terjadi gharar. Maka dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan Rasulullah atas transaksi gharar adalah suatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli, maka dari itu Imam Muslim menetapkan dalam Kitab shahihnya. Unsur gharar yang dimaksud adalah jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli yang tidak diketahui objeknya, jual beli yang tidak jelas asal usul barangnya.

Penjualan pakaian bekas impor di Kota Tanjung Balai jika dilihat dari segi akah jual beli secara sifat dan hukumnya termasuk akad yang tidak sah, sebab tidak jelasnya asal usul barang tersebut, seperti kita ketahui barang tersebut termasuk barang selundupan. Pada ulama secara umum berpendapat bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak. Sedangkan kriteria gharar dalam praktik jual beli pakaian bekas ini tergolong sedikit dan tidak bisa diberi sanksi, dan untuk transaksinya sendiri diperbolehkan. (Munir et al., 2017)

Pada hukum pidana Islam, hukuman ta'zir ditetapkan terhadap pelaku dalam penyelundupan sebab berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Hukuman ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang diimplikasikan dengan penjatuan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk hukuman penjara berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Untuk hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta diimplikasikan dengan penjatuan pidana denda dan penyitaan atau perampasan harta. Sedangkan bagi para penjual pakaian bekas impor atau Monza, menurut Imam Nawawi dapat keadaan terdesak dan memaksa yakni demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun barang tersebut tidak jelas asalnya jual beli dibolehkan.

Simpulan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Pakaian Bekas bisa dilihat dengan melakukan penggalangan penyelundupan pakaian bekas serta memberi sanksi terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas mulai dari adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dalam sanksi administrasi dibagi atas dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin. Namun untuk sanksi pidana saat ini belum diatur lebih kompleks lagi. Berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 32 dan Surah An-Nisa ayat 29, jelas bahwa kegiatan penyelundupan pakaian bekas impor merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana Islam dan diharamkan dalam syara'. Ditinjau dari hukum pidana Islam, penyelundupan mengandung unsur kejahatan seperti penipuan, penggelapan barang, dan hal termasuk merupakan penghinaan kepada negara karena lolos dari pajak atau bea dan cukai, maka merupakan jarimah sariqah dengan hukuman ta'zir ditetapkan terhadap pelaku dalam penyelundupan sebab berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dengan penjatuan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk hukuman penjara berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dan hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, diimplikasikan dengan penjatuan pidana denda dan penyitaan atau perampasan harta. Sedangkan bagi para penjual pakaian bekas impor atau Monza, menurut Imam Nawawi dapat keadaan terdesak dan memaksa yakni demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun barang tersebut tidak jelas asalnya jual beli dibolehkan.

Referensi

- Ali, L. O. B., Mustafa, L. O. A., & Hidayat, R. (2022). Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Bea Dan Cukai Kota Baubau). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(1).
- Aliffia, D. A., Nugraha, A., & Fitriana, D. N. (2023). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3).
- Anggraeni, N. (2016). Video Cctv. *Al Mizan*, 12, 226–244.
- Arissaputra, R. T. (2019). *Penyeludupan Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang* (Issue 16). <https://doi.org/10.29313/V7i1.25040>
- Benny, J. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 2(2).
- Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. , *Perspektif Hukum*, 20(1).
- Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* -, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.15575/Jaa.V1i1.134>
- Finance.Detik.Com. (2015). *Lagi, Bea Cukai Tangkap Penyelundupan Pakaian Bekas*.
- Firmansyah, M. F. (2023). Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana. *Ournal Of Islamic Law And Jurisprudence*, 5(19), 48–57.
- Hidayat, R., & Bagio Kadaryanto, Dan. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Uu No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *National Conference On Social Science And Religion*, 39, 275–282.
- Kemendag. (2014). *Indonesia Trade Insight*. Publikasi Internal Kementerian Perdagangan.
- Kemendag. (2015). *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan*. Kemneterian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2023). *Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas Dan Barang Illegal Lainnya*.
- Kesuma, A. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)*. Universitas Medan Area.
- Listyarini, N. H. K., & Saputra, A. (2023). Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementerian. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 233–240.
- Majah, A. A. M. Bin Y. Al-Qazwini I. (2013). *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*. Almahira.
- Muladi, & A., B. N. (2013). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Munir, A., Krim, M., & Widarso, R. (2017). Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir). *Hukum Dan Peradilan*, 5(6), 40–57. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/4073>
- Muslich, A. W. (2014). *Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Othman, I. W., Mokhtar, S., & Pullong, A. (2022). The Relevance Of Implementing Comprehensive Security Concept (Comsec) Towards The Endemic Era Of Covid-19. *International Journal Of Law, Government And Communication*, 7(29), 533–555. <https://doi.org/10.35631/Ijlgc.729038>
- Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/Pn. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(2).
- Purnamawati, A. (2013). *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Upp Stim Ykpn.
- Randy Krisna Putra Mandelly, Nanda Wijayanto, & Beni Agus Saputro. (2022). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Yang Dilakukan Ketika Menggunakan Hak Lintas Damai. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 870–885. <https://doi.org/10.56799/Jceki.V1i6.1302>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, (2007).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (2014).
- Riana. (2018). *Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai*. Universitas Sumatera Utara.

- Saidi, A., & Sarira, A. Pata. (2022). Peranan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bp3tki) Nunukan Dalam Menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ke Malaysia. *Fisipublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.24903/Fpb.V6i1.1256>
- Saputri, R. D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor*. Unissula.
- Saragih, S., Studi, P., & Kewarganegaraan, P. (2023). Upaya Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Journal Of Social Science Research*, 3(2807–4246), 2790–2798. <https://j-innovative.org/index.php/innovative%0aupaya>
- Sidauruk, H. E. (2018). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Simatupang, S. (2018). *Polisi Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Bernilai Miliaran*.
- Sinamo, T. N. E. P., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(4), 2506–2518. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V4i4.1101>
- Sukaniasa, K. (2019). Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh). *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 81–94. <https://doi.org/10.23887/Gancej.V1i1.66>
- Suroso. (2013). *Bahan Ajar Teknis Cukai*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, R., Suhatrizal, S., & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/Pn.Tjb). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 158–165. <https://doi.org/10.31289/Juncto.V1i2.196>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Teguh, M., & Lubis, S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata*, 2(1), 92–112. <https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.
- Wan Shawalluddin Wan Hassan, Amrullah Maraining, & Ramli Dollah. (2020). Isu Penyeludupan Di Pulau Sebatik, Malaysia. *Jurnal Kinabalu*, 26(2), 355–380.
- Wibowo, Y. (2013). *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, H. A. M. A. (2020). Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh). *Wijayakusuma Law Review*, 2(1), 38–43.
- Yaneski, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau, Indonesia. *Journal Of International Relations*, 4(2).